



**P U T U S A N**  
Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya;  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Mei 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KP. Sidangkarsa Rt.004/010 Kel. Sukamaju Baru  
Kec. Tapos Kota Depok alamat Tinggal: Jl.  
Pekapuran KP Sidangkarsa Rt.006/005 Kel.  
Sukamaju Kec Tapos Kota Depok ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Desember 2021 Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Desember 2021 Nomor : 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODY WIJAYA Als AHONG Bin (ALM) TONI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY WIJAYA Als AHONG Bin (ALM) TONI WIJAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard 08811595775 dan 089621201471;
- Di dalam sebuah kotak handphone Redmi berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

**Jumlah total seluruhnya 16 (enam belas) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7959 gram**

- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak .

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DODY WIJAYA Als AHONG Bin (ALM) TONI WIJAYA pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Kelapa Dua Kota Depok – Jawa Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu kepada Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya melalui orang suruhan Sdr. UPI, setelah itu shabu tersebut oleh terdakwa ditimbang dan kemudian membagi shabu tersebut ke dalam paketan kecil untuk dijual dan dari paketan tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 24 September 2021, dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dimasukkan ke dalam kotak Handphone Redmi yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di samping Speaker depan kamar mandi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB pada saat terdakwa tertidur tiba-tiba lampu mati dan selanjutnya terdakwa keluar untuk menyalakan saklar namun saat di depan rumah sudah ramai beberapa anggota Kepolisian berpakaian preman dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil kotak Handphone Redmi berisi 16 (enam belas) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak dan kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian, selain itu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard 08811595775 dan 089621201471.

Bahwa terdakwa dalam menjual atau membeli narkoba jenis shabu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Dit Resnarkoba POLDA METRO JAYA untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4135/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dengan berat netto seluruhnya 6,7959 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa DODY WIJAYA Als AHONG Bin (ALM) TONI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pom Bensin Kelapa Dua Kota Depok – Jawa Barat terdakwa membeli shabu kepada Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya melalui orang suruhan Sdr. UPI, setelah itu shabu tersebut oleh terdakwa ditimbang dan kemudian membagi shabu tersebut ke dalam paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket shabu yang dimasukkan ke dalam kotak Handphone Redmi yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di samping Speaker depan kamar mandi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB pada saat terdakwa tertidur tiba-tiba lampu mati dan selanjutnya terdakwa keluar untuk menyalakan saklar namun saat di depan rumah sudah ramai beberapa anggota Kepolisian berpakaian preman dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan shabu dirumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil kotak Handphone Redmi berisi 16 (enam belas) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak dan kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian, selain itu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



08811595775 dan 089621201471.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Dit Resnarkoba POLDA METRO JAYA untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4135/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dengan berat netto seluruhnya 6,7959 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Sigit Rohmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA dirumah terdakwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec.



Tapos Kota Depok – Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkoba dan pemberi informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut kemudian Kanit III Sub Dit I Narkoba memerintahkan saksi dan saksi ROBBY FIRMANSYAH untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut, setelah itu saksi dan saksi ROBBY FIRMANSYAH mendatangi lokasi di maksud dan setelah informasi tersebut benar di laporkan ke pimpinan dan kemudian bersama rekan satu teamnya Unit 3 Subdit I Narkoba Dit Resnarkoba diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengakui menyimpan shabu di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil shabu disamping speaker depan kamar mandi dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas berupa: Didalam sebuah kotak Handphone REDMI yang berisi:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu





dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Dan terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



2. Saksi Robby Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA dirumah terdakwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika dan pemberi informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut kemudian Kanit III Sub Dit I Narkotika memerintahkan saksi dan saksi SIGIT ROHMANSYAH untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut, setelah itu saksi dan saksi SIGIT ROHMANSYAH mendatangi lokasi di maksud dan setelah informasi tersebut benar di laporkan ke pimpinan dan kemudian bersama rekan satu teamnya Unit 3 Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengakui menyimpan shabu di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil shabu disamping speaker depan kamar mandi dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas berupa: Didalam sebuah kotak Handphone REDMI yang berisi:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Dan terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Rumah Jl. Pekapuran, KP. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang adalah barang bukti yang didapatkan saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di POM Bensin Kelapa Dua Kota Depok, -Jawa Barat dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pagar POM Bensin oleh orang suruhan Sdr. UPI;
- Bahwa terdakwa kemudian membagi shabu tersebut ke dalam paketan kecil untuk dijual dan dari paketan tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 24 September 2021, dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dimasukkan ke dalam kotak Handphone Redmi yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di samping Speaker depan kamar mandi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard 08811595775 dan 089621201471;
- Di dalam sebuah kotak handphone Redmi berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;





- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

**Jumlah total seluruhnya 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7959 gram**

- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4135/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dengan berat netto seluruhnya 6,7959 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi Robby dan saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA di rumah terdakwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju



Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika dan pemberi informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut kemudian Kanit III Sub Dit I Narkotika memerintahkan saksi Robby dan saksi Sigit untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut, setelah itu saksi Robby dan saksi Sigit mendatangi lokasi di maksud dan setelah informasi tersebut benar di laporkan ke pimpinan dan kemudian bersama rekan satu teamnya Unit 3 Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengakui menyimpan shabu di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil shabu disamping speaker depan kamar mandi dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas berupa: Didalam sebuah kotak Handphone REDMI yang berisi:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - Sebuah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di POM Bensin Kelapa Dua Kota Depok, -Jawa Barat dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pagar POM Bensin oleh orang suruhan Sdr. UPI;
  - Bahwa terdakwa kemudian membagi shabu tersebut ke dalam paketan kecil untuk dijual dan dari paketan tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 24 September 2021, dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dimasukkan ke dalam kotak Handphone

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di samping Speaker depan kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk





pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi Robby dan saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY WIJAYA Alias AHONG Bin (Alm) TONI WIJAYA dirumah terdakwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Bahwa penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Pekapuran Kp. Sindangkarsa Rt. 006/005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok – Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika dan pemberi informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut kemudian Kanit III Sub Dit I Narkotika memerintahkan saksi Robby dan saksi Sigit untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut, setelah itu saksi Robby dan saksi Sigit mendatangi lokasi di maksud dan setelah informasi tersebut benar di laporkan ke pimpinan dan kemudian bersama rekan satu teamnya Unit 3 Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengakui menyimpan shabu di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil shabu disamping speaker depan kamar mandi dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas berupa: Didalam sebuah kotak Handphone REDMI yang berisi:

- o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu



dengan berat brutto 3 (tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;



- o Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. UPI sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di POM Bensin Kelapa Dua Kota Depok, -Jawa Barat dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pagar POM Ben sin oleh orang suruhan Sdr. UPI;

Bahwa terdakwa kemudian membagi shabu tersebut ke dalam paketan kecil untuk dijual dan dari paketan tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 24 September 2021, dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket shabu dimasukkan ke dalam kotak Handphone Redmi yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di samping Speaker depan kamar mandi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa hendak menjual Narkoba jenis shabu, hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard 08811595775 dan 089621201471;
- Di dalam sebuah kotak handphone Redmi berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

**Jumlah total seluruhnya 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7959 gram**

- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Keterlibatan Terdakwa dengan Narkoba jenis sabu-sabu dapat merusak dirinya dan juga orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;





Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dody Wijaya als Ahong Bin Alm. Toni Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dan nomor simcard 08811595775 dan 089621201471;
  - Di dalam sebuah kotak handphone Redmi berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

**Jumlah total seluruhnya 16 (enam belas) plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7959 gram**

- Sebuah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong dalam jumlah banyak .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H, dan Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Lufi NR, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)